

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani dan mempertahankan kehidupan sedikitnya memiliki tiga kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk terus bertahan hidup dengan layak yaitu sandang, papan, dan pangan. Sandang disini adalah pakaian yang dipakai sehari-hari agar manusia tetap bermartabat dengan berpakaian yang layak untuk menunjang kehidupan sosial bermasyarakat. Papan disini adalah sebuah rumah tempat tinggal sebagai pemenuhan aspek tempat berlindung dan berkembang biak dan erat kaitannya dengan pembentukan keluarga dan hak manusia untuk memperoleh keturunan. Hal ini dikarenakan dalam pemenuhan salah satu hak dasar manusia ini sangat diperlukan suatu tempat tinggal. Tempat tinggal yang dimaksud tidak harus dimiliki secara penuh oleh seseorang tersebut, namun dapat juga hanya berupa hak menguasai dan menempati seperti rumah sewa maupun rumah keluarga. Sedangkan pangan dapat dikatakan sebagai hal paling fundamental dalam daftar kebutuhan pokok yaitu pemenuhan makanan dan nutrisi agar manusia tetap bertahan hidup dan bertumbuh.

Manusia setiap harinya berusaha untuk memenuhi setidaknya tiga kebutuhan pokok itu sebagai syarat hidup yang layak. Dalam perkembangan kehidupan manusia modern mulailah ada penambahan kebutuhan dasar atau pokok bagi manusia. Sandang, papan dan pangan tetap menjadi instrumen utama dalam kehidupan manusia, namun disamping ketiga kebutuhan pokok itu terdapat pula kebutuhan berkomunikasi atau sosial. Di era internet yang semakin maju ini manusia merasa kebutuhan berkomunikasi langsung maupun melalui internet adalah salah satu kebutuhan pokok. Dari penambahan jumlah kebutuhan pokok karena perkembangan jaman ini juga berarti adanya tambahan dana untuk memenuhi kebutuhan pokok itu semua.

Dalam pemenuhan kebutuhan manusia pasti membutuhkan uang. Uang atau dalam hal ini dapat dikatakan sebagai dana adalah instrumen penting dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Dana setidaknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dana sendiri dan dana pinjaman/kredit. Dana sendiri disini adalah uang yang dihasilkan oleh seseorang dan menjadi miliknya secara penuh dan tidak menimbulkan kewajiban untuk mengembalikan kepada pihak lain. Dana sendiri ini dapat dihasilkan dengan cara bekerja, berinvestasi dan kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan uang secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dana pinjaman adalah uang yang didapat dengan cara meminjam kepada pihak lain yang dapat menimbulkan kewajiban hukum untuk mengembalikan uang tersebut dengan jumlah dan tata cara yang telah disepakati.

Perbedaan yang mencolok pada dana sendiri dan dana pinjaman disini adalah adanya konsekuensi atau kewajiban yang timbul dari adanya dana tersebut. Dalam dana sendiri tidak ada kewajiban tertentu yang timbul ketika seseorang mendapatkan dana tersebut selain pajak. Sedangkan dalam dana pinjaman atau kredit terdapat konsekuensi atau kewajiban dari seseorang yang meminjam dana atau uang kepada pihak lain. Konsekuensi dari dana pinjaman ini beragam, mulai dari jumlah uang yang harus dikembalikan, waktu pengembalian pinjaman, ada tidaknya bunga yang dikenakan dalam pinjaman, bagaimana tata cara pembayarannya, dan lain sebagainya yang harus esuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

Dalam suatu peristiwa pemberian pinjaman setidaknya terdapat tiga jenis pihak pemberi pinjaman yaitu perorangan, bank, dan Lembaga pinjaman lain bukan bank. Dalam proses pemerian pinjaman melalui bank hal ini sering disebut dengan kredit. Menurut Undang_undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan pasal 1 angka 11 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dinyatakan bahwa:

Ayat (1):

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

Ayat (2):

Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam ketentuan tersebut adalah sebuah dasar untuk Bank memberikan kredit kepada nasabah atau debitur, dan dalam ketentuan tersebut pula terdapat salah satu prinsip yang harus dipegang oleh bank dalam proses pemberian kredit yaitu prinsip kehati-hatian.

Dalam menjalankan prinsip kehati-hatian Bank diwajibkan melakukan analisis mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur

untuk melunasi utangnya. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C.¹

Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Personality.** Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hiduonya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.
- b. **Purpose.** Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.
- c. **Prospect.** Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
- d. **Payment.** Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai Formula 5C bias diuraikan sebagai berikut:

- a. **Character.** Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, informasi dari usaha-usaha yang sejenis.
- b. **Capacity.** yang dimaksud dengan *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiel, yaitu melakukan

¹ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan ke-8, Kencana, Jakarta, 2014., h.63.

penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat resikonya. Pada umumnya untuk melihat capacity seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan Pendidikan calon nasabah debitur, serta kemampuan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

- c. **Capital.** Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.
- d. **Collateral.** Adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya
- e. **Condition of economy.** Dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sector usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.²

Proses permohonan dan pemberian kredit melalui bank sangat di dasarkan dengan prinsip kehati-hatian bank dalam menyeleksi calon nasabah krediturnya , hal ini dikarenakan biasanya jumlah kredit melalui bank dapat mencapai jumlah yang besar sehingga dirasa perlu melalui proses analisis dan penilaian menggunakan formula 4P dan Formula 5C untuk meminimalisir terjadinya kredit macet.

Proses pemberian kredit melalui bank yang panjang itu mempengaruhi minat calon nasabah debitur yang ingin mengajukan pinjaman ke bank karena dianggap terlalu rumit. Sedangkan terkadang masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sering di hadapkan kepada kebutuhan mendesak yang terkadang sangat diperlukannya dana yang cepat. Meskipun pinjaman atau kredit melalui bank dapat mengajukan pinjaman dengan jumlah yang besar , namun proses yang dirasa terlalu rumit juga menjadi penghambat bagi calon nasabah debitur yang hanya

² Ibid., h.64-65.

memerlukan dana yang tidak terlalu besar namun membutuhkan dana tersebut dalam waktu yang cepat.

Disamping dari masalah prosedur awal pengajuan kredit di bank yang dianggap terlalu rumit mengajukan kredit melalui bank hampir selalu harus menggunakan jaminan agar kredit dapat diterima. Memang kredit khusus untuk usaha mikro dari bank yang dijalankan sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seperti BRI (Bank Rakyat Indonesia) memiliki program kredit khusus usaha mikro tanpa jaminan, namun prosedur pengajuan kredit pada bank tetap harus melalui mekanisme analisis yang rumit sebagai wujud prinsip kehati-hatian bank.

Kemajuan teknologi dewasa ini yang ditandai dengan masuknya jaringan internet cepat 4G di Indonesia sebagai pintu masuk banyaknya inovasi digital dan hal ini juga banyak mempengaruhi dunia ekonomi salah satunya munculnya *Financial Technology* atau Teknologi Finansial. Di Indonesia sendiri hal baru ini untungya ditanggapi cepat oleh Bank Indonesia selaku regulator atau pembuat peraturan dalam sektor keuangan nasional dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Teknologi Finansial memiliki banyak jenis usaha yang salah satunya adalah peminjaman dana berbasis teknologi. Biasanya *Financial Technology* atau Teknologi Finansial berjenis peminjaman dana ini beroperasi melalui aplikasi pada smartphone dan tersedia di tiap toko aplikasi di masing masing platform seperti Android dan IOS. Aplikasi pemberi dana pinjaman berbasis Teknologi Finansial ini biasanya menitik beratkan pada efisiensi prosedur dan pinjaman tanpa jaminan dengan sistem pencairan yang mudah. Hal ini tentunya ditawarkan mengingat dengan proses kredit di bank yang sering dinilai terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama dan di sisi lain terdapat juga calon nasabah debitur yang membutuhkan dana dengan cepat. Di Indonesia peraturan mengenai Teknologi Finansial jenis peminjaman dana atau biasa disebut *Peer to Peer Lending* ini diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Salah satu aplikasi pemberi dana pinjaman berbasis teknologi finansial adalah "Rupiah Plus". Aplikasi bentukan dari PT. Digital Synergy Technology ini menyediakan jasa pinjaman dana dengan prosedur yang mudah dan cepat. Pengajuan Pinjaman hanya membutuhkan foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan mengisi beberapa data diri terkait dengan pekerjaan sebagai bentuk kesanggupan nasabah debitur. "Rupiah Plus" menyediakan dua jumlah dana yang dapat dipinjamkan adalah Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan masa pengembalian atau tenor empat belas hari dan dengan bunga pinjaman sebesar 14%.

Hubungan hukum dalam peristiwa hukum peminjaman dana antara “Rupiah Plus” dan nasabah debiturnya adalah suatu hubungan hukum utang piutang yang sesuai dengan ketentuan pasal 1754 KUH Perdata. Namun terdapat hubungan hukum lain yaitu antara pemilik data pribadi dan pengelola data pribadi terkait dengan data-data yang diunggah untuk memenuhi syarat pemberian pinjaman dana.

Tentu munculnya inovasi teknologi dalam bidang ekonomi ini menjadi angin segar bagi para calon nasabah debitur yang memang membutuhkan pinjaman dana yang cepat dan dengan prosedur yang mudah. Namun dalam pelaksanaan pemberian pinjaman "Rupiah Plus" terdapat beberapa pelanggaran terkait data pribadi nasabah debitur yang mempunyai pinjaman kepada "Rupiah Plus".³ Beberapa nasabah "Rupiah Plus" yang menunggak pembayaran mendapatkan cara penagihan yang kurang mengena dengan memanfaatkan data pribadi yang dipergunakan dalam proses penagihan pinjaman dengan cara menghubungi nomor kontak yang berada pada ponsel nasabah debitur yang bahkan bukan nomor kontak yang terdaftar sebagai nomor darurat apabila nasabah debitur tidak dapat dihubungi.⁴ Hal ini tentu membuat adanya rasa tidak aman oleh masyarakat yang menyambut positif adanya inovasi teknologi dalam bidang ekonomi karena adanya celah bahwa data pribadi mereka dapat dimanfaatkan tidak sebagaimana mestinya.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perlindungan hukum data privasi pengguna aplikasi pinjaman dana berbasis financial technology ?
- b. Apa akibat hukum penyalahgunaan data privasi pengguna aplikasi pinjaman dana berbasis financial technology?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum data privasi pengguna aplikasi pinjaman dana berbasis *financial technology*.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum penyalahgunaan data privasi pengguna aplikasi pinjaman dana berbasis financial technology;

³ <https://keuangan.kontan.co.id/news/ylki-melaporkan-rupiah-plus-ke-ojk>. Diakses pukul 1.52 WIB, 4 November 2018

⁴ <https://finance.detik.com/moneter/d-4105158/bikin-heboh-debt-collector-utang-online-bisa-intip-kontak-nasabah>. Diakses pukul 1.55 WIB, 4 November 2018

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama dalam hal perlindungan data pribadi yang sampai saat ini belum memiliki payung hukum setingkat undang-undang.
- b. Dari segi praktek penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, rujukan dan referensi bagi para pihak yaitu pengguna dan penyedia jasa pinjaman dana berbasis *financial technology*.

1.5 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, serta bahan-bahan referensi lainnya yang ada hubungannya dengan judul yang dibuat oleh penulis yaitu *Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Financial Technology*.

b. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam meneliti permasalahan yang ada di penelitian ini adalah dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini digunakan sebagai salah satu metode pendekatan utama dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam jenis penelitian ini kita perlu untuk melihat peraturan-perturan terkait yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini dan melihat kesesuai antara satu peraturan dengan peraturan satu dengan yang lain guna kepentingan untuk menyelesaikan masalah yang ada secara hukum.

2. Pendekatan Konsep

Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada pada ilmu hukum. Pendekatan ini dirasa sangat penting karena pandangan dan doktrin tersebutlah yang menjadi pondasi penulis membuat suatu argumentasi hukum guna kepentingan pemecahan masalah yang ada.

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis bahan hukum, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang dimana bahan tersebut berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang No.7 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998
- c) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, maupun penelitian yang dapat menjelaskan lebih rinci tentang bahan hukum primer yang terkait dengan pokok permasalahan. Adapun bahan hukum sekunder yang di butuhkan adalah literatur yang menyangkut berbagai bidang yang dibahas dalam penelitian ini yaitu : Literatur tentang Jasa Keuangan, Bank, Teknologi Finansial, Perlindungan Data Pribadi, Perlindungan Data Privasi, Cyber Law, dll.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan yang penulis butuhkan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel ilmiah, hasil penelitian hukum yang berkaitan. Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum, maka selanjutnya dilakukan proses pengolahan bahan hukum dengan cara mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan hasil dari studi kepustakaan tersebut yang kemudian diolah dan disusun menjadi sebuah laporan penelitian.

e. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode harmoniasasi terhadap peraturan perundang-undangan. Harmoniasis ini dilakukan dengan menggunakan asas preferensi. Dengan menggunakan teknik analisa tersebut selanjutnya dapat diperoleh preskripsi terhadap isu hukum berdasarkan argumentasi yang telah di bangun.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Pada penelitian ini pertanggung jawaban sistematika terdiri atas :

- a. Bab I yang merupakan bab pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, pertanggung jawaban.
- b. Bab II adalah bab yang berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari : Pengertian perlindungan hukum pengertian data pribadi, jenis-jenis data pribadi, pengertian perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang, pengertian *financial technology*/teknologi finansial, jenis jenis *financial technology*/teknologi finansial
- c. Bab III berisi pembahasan dari rumusan masalah yang ada.
- d. Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang dilakukan di Bab III sebelumnya.